

Ruang Lingkup Kegiatan RSUD Labuang Baji tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang penyelenggara upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dokonsentrasi dan tugas pembantu.